



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 119 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TEMPAT KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang pertumbuhannya sangat pesat baik dari sisi jumlah maupun lokasi sehingga perlu pengaturan dan penataannya agar tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di tempat umum dan/ atau khusus yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG TEMPAT  
KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Shelter adalah tempat atau bangunan beratap yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya agar tercipta kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan.

## BAB II

### PENGATURAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PKL

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di tempat umum dan / atau tempat khusus.

- (2) Tempat Umum yang dapat dipergunakan untuk lokasi kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (i) adalah tempat yang banyak dikunjungi atau dilalui orang, yaitu
  - a. Pasar Tradisional;
  - b. Obyek Wisata;
  - c. Terminal;
  - d. Alun-alun.
  
- (3) Tempat Khusus yang dapat dipergunakan untuk lokasi kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha PKL secara berkelompok, yaitu :
  - a. Tempat Parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Halaman pertokoan milik Pemerintah Daerah sepanjang tidak mengganggu aktivitas lainnya;
  - c. Shelter.
  
- (4) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus tempat kegiatan usaha PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitarnya.
  
- (5) PKL dilarang berdiri atau beroperasi di luar tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

### BAB III

#### PERIZINAN

##### Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL pada tempat umum dan / atau tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat izin tertulis dari Bupati dan Pejabat yang ditunjuk.
  
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan PKL.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan foto copy identitas pemohon;
  - c. mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk pindah lokasi, apabila lokasi yang ditempati akan digunakan oleh Bupati untuk kepentingan umum.

#### Pasal 4

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan harus sudah memberikan keputusan, diterima atau ditolak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum mengeluarkan keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

#### Pasal 5

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), apabila usaha yang dilakukan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 29 - 12 - 2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 30 - 12 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 119